

MUTU-4133F

19/07/2016

Depok, 30 Mei 2018

Nomor

: 1940.31/EXT-MUTU/V/2018

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja VLK PT DWIDA JAYA TAMA

Yth

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk:

Nama Perusahaan : PT DWIDA JAYA TAMA 🗸

No IIII

: No. 2/3201/IU-PL/PMDN/2017

Alamat

: Jl. Pemuda No.4 RT.001/RW.002 Desa Padurenan, Kec. Gunung Sindur Kab.

Bogor, Jawa Barat

Tanggal Kegiatan

: 24 - 27 April 2018

Jenis Kegiatan

: Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardiite

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan:

- Direktur PPHH Kemen LHK
- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
- Kepala BPHP Wilayah VI
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



MUTU-4133F

19/07/2016

PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI PT DWIDA JAYA TAMA

Nomor: 1940.31/EXT-MUTU/V/2018

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

Nama Auditee

: PT DWIDA JAYA TAMA

Alamat

: Jl. Pemuda No.4 RT.001/ RW.002 Desa Padurenan Kec. Gunung Sindur Kab.

Kab. Bogor, Jawa Barat

b. No. Izin IUI

: No. 2/3201/IU-PL/PMDN/2017

Kapasitas dan Produk

· Industri Furniture = 4 000 Set/ Tahun

d. Tanggal Pelaksanaan

: 24 – 27 April 2018

Jenis Kegiatan e.

: Assessment VLK Industri

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-510

Tanggal Terbit Q.

: 30 Mei 2018

Tanggal Berakhir

: 29 Mei 2024

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kavu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com/mutu.wsc@gmail.com

Depok, 30 Mei 2018

Bambang Gunardiito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory:



KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 114.3/SKEP-MUTU/V/2018

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT DWIDA JAYA TAMA JAWA BARAT

Menimbang

- 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
- Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat

- 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
- 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
- ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
- ISO/IEC 17065: 2012 (IAF GD5: 2006) Conformity Assessment Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.
- DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan

Kontrak No. : 0251.3/MUTU/LVLK Industri/IV/2018, tanggal 13 April 2018 antara PT DWIDA JAYA TAMA dengan LVLK PT Mutuagung

Lestari

Halaman 1 dari 5



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA PT DWIDA JAYA TAMA dinyatakan "MEMENUHI" penilaian standar

> legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp

500 juta

KEDUA Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT DWIDA JAYA TAMA

dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-510, dengan masa berlaku sertifikat

dari tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan 29 Mei 2024.

KETIGA Pelaksanaan Penilikan (Surveillance) dilakukan sekali dalam satu

> tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan

standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginyestigasi

> terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran

> > Direktur

Dokumen Kontrak).

KELIMA Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit

Khusus dibebankan kepada PT DWIDA JAYA TAMA.

KEENAM Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal: 30 Mei 2018

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

4. Arsip.

Halaman 2 dari 5

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK:

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email

/faks. /Email <u>wsc@mutucertification.com</u>

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang

Izin atau pada Hutan Hak.

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit : Dana Prabaswara : Lead Auditor

Febi Tresna Yudha : Auditor Fidianingsih : Observer

h. Tim Pengambil : 1. Ir. Didik Heru Untoro

Keputusan 2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin : PT Dwida Jaya Tama

b. Nomor SLK :

c. Alamat Kantor Pusat dan Lokasi : Jl. Pemuda No. 04 RT/RW 001/002 Desa Padurenan, Kec.

Pabrik Gunung Sindur, Kab. Bogor, Propinsi Jawa Barat.

d. Nomor telepon/faks/E-mail :

e. Pengurus

DirekturTuan Yudha AdranacusPersero KomanditerTuan Joni Yefta Sakan

. Izin Industri : <u>IUI Lanjutan :</u>

Bogor, Nomor: 2/3201/IU-PL/PMDN/2017 tertanggal 28 Desember 2017 tentang "Pemberian Izin Usaha

Industri (IUI) PT Dwida Jaya Tama".

Halaman 1 dari 12



MUTU-4134F 3.1 21/01/2015

g. Kategori Industri

h. Kapasitas Izin

: pemegang IUI Lanjutan

IUI Lanjutan

 Industri Barang Dari Plastik Lainnya Alat Peraga PAUD, TK, SD, SMP, SMA/SMK (22299): 12.000 Set/Tahun

• Industri Furnitur (31003) Furnitur : 4.000 Set/Tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Tahapan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan	·	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Dwida Jaya Tama. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.
		 f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Selasa, 24 April 2018 s.d. Jumat, 27 April 2018	Kantor dan Pabrik PT Dwida Jaya Tama.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Jumat, 27 April 2018	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Dwida Jaya Tama. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 30 Mei 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Dwida Jaya Tama "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian:

(+) Nesume mash remit	aiaii .	
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam	bentuk (a) Industri mei	miliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin
yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah	produsen yang memilil	ki izin yang sah.
Verifier	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan perubahan terakhir
a. Akta Pendirian Perusahaan		perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari
dan/atau Perubahan terakhir.		instansi yang berwenang.
Verifier	Memenuhi	PT Dwida Jaya Tama memiliki dokumen Izin Usaha
b. Surat Izin Usaha Perdagangan		Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan
(SIUP) atau Izin Perdagangan		usahanya.
yang tercantum dalam Izin		
Usaha Industri.		
Verifier	Memenuhi	Tersedia Perpanjangan Ijin Gangguan (HO) PT Dwida Jaya
c. Izin HO (Izin gangguan		Tama yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup
lingkungan sekitar).		usahanya.

Halaman 3 dari 12



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Dwida Jaya Tama memiliki dokumen Izin TDP yang sah, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP PT Dwida Jaya Tama yang sah dilengkapi dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang sah di PT Dwida Jaya Tama dan perusahaan telah melakukan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan melaporkannya ke instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi di lapangan diketahui bahwa PT Dwida Jaya Tama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan IUI berupa furniture.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT Dwida Jaya Tama bukan merupakan pemegang izin IUIPHHK melainkan pemegang izin IUI Lanjutan yang tidak memiliki kewajiban menyusun dan melaporkan RPPBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan pro	duk kayu.	
Indikator 1.2.1. Importir adalah im	portir yang memiliki iz	in yang sah
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PT Dwida Jaya Tama terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) namun dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki	sistem uji tuntas (due d	liligence)
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT Dwida Jaya Tama tidak menerima maupun melakukan kegiatan impor bahan baku. Terkait dengan kepemilikan dokumen dan terdaftarnya sebagai pemegang API-P, PT Dwida Jaya Tama telah menyusun dan memiliki Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) sebagai pedoman bila mana nantinya akan melakukan pembelian bahan baku impor.



Kriteria/Indikator/Verifier Kriteria 1.3. Unit usaha dalam ben	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan tuk kelompok.	Ringkasan Justifikasi
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	tukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. b. Internal Audit Anggota	Non Aplicable Non Aplicable	PT Dwida Jaya Tama bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan. PT Dwida Jaya Tama bukan merupakan unit usaha yang
Kelompok	,	berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan. ran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
<u> </u>		bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. Verifier	Memenuhi Non Aplicable	Seluruh penerimaan bahan baku furniture setengah jadi (meubel unfinish) dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa dokumen Kontrak dan <i>Purchase Order</i> (PO) yang di terbitkan oleh PT Dwida Jaya Tama dalam pengadaan bahan bakunya. PT Dwida Jaya Tama tidak melakukan kegiatan penerimaan
b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Apricable	bahan baku kayu dari hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu geragajian dan kayu olahan (MDF dan Plywood) di PT Dwida Jaya Tama telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan (SJ) yang berfungsi sebagai dokumen serah terima.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama.

Halaman 5 dari 12



Kriteria/Indikator/Verifier Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi Tidak terdapat realisasi kegiatan penerimaan bahan baku
e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	kayu berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu di PT Dwida Jaya Tama.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu berupa limbah industri di PT Dwida Jaya Tama.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	 Pemasok bahan baku di PT Dwida Jaya Tama memiliki S-LK dan menerbitkan DKP. PT Dwida Jaya Tama telah memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan PT Dwida Jaya Tama kepada pemasok yang menerbitkan DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Pemasok PT Dwida Jaya Tama telah menerbitkan DKP, Sehingga VLBB tidak perlu dilakukan.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT Dwida Jaya Tama bukan merupakan pemegang izin IUIPHHK melainkan pemegang izin IUI Lanjutan yang tidak memiliki kewajiban menyusun dan melaporkan RPPBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu n	nembuktikan bahwa ka	ayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Dwida Jaya Tama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen impor seperti Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Bill Of Lading (B/L), Packing List (P/L), Invoice, Deklarasi , Bukti pembayaran



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		bea masuk (bila terkena bea masuk), Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya serta Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Dwida Jaya Tama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Dwida Jaya Tama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Dwida Jaya Tama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	PT Dwida Jaya Tama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Dwida Jaya Tama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Dwida Jaya Tama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT Dwida Jaya Tama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Indikator 2.1.3. Unit usaha mener	apkan sistem penelusu	ran kayu.
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen dan observasi penerapan tally sheet di lapangan diketahui bahwa PT Dwida Jaya Tama telah menerapkan tally sheet berupa "Kartu Kualitas" yang antara lain memuat informasi kode produk, letter, nama pemasok, serta tanggal produksi untuk setiap perlakuan (awal, tukang bawah, amplas, wiping, finishing, tukang atas, colok, packing). Setiap selesai proses produksi maka QC akan memberikan stempel pada kartu tersebut.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Tersedia laporan produksi yang lengkap untuk jenis produknya dan telah sesuai dengan laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara pemakaian bahan baku dan hasil produksi serta rendemennya.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri IUI yang dimilikinya dan realisasi kegiatan produksi di PT Dwida Jaya Tama tidak melebihi kapasitas izinnya.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari verifikasi dokumen dan observasi lapangan diketahui bahwa PT Dwida Jaya Tama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. tidak menerima dan tidak mengolah kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu PT Dwida Jaya Tama telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan PT Dwida Jaya Tama telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan tangga)	produk melalui jasa de	engan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Dwida Jaya Tama tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Dwida Jaya Tama tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Dwida Jaya Tama tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Dwida Jaya Tama tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Dwida Jaya Tama tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pe		· · · · ·
Indikator 3.1.1. Unit usaha mer pemindahtanganan hasil produksi		angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau ik.
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Pada saat pelaksanaan Audit Sertifikasi (Verifikasi Awal) VLK Tahun 2018 ini, PT Dwida Jaya Tama_masih dalam proses untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). Kegiatan produksi selama_proses sertifikasi berlangsung masih pada tahap trial (percobaan), Selama periode Audit Sertifikasi, PT Dwida Jaya Tama belum sama sekali melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik (lokal) maupun ekspor. Dengan demikian verifikasi terhadap Indikator 3.1.1 Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olal	han untuk eksnor	инегаркан реннаганнуа (куж).
Barang (PEB). Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Pada saat pelaksanaan Audit Sertifikasi (Verifikasi Awal) VLK Tahun 2018 ini, PT Dwida Jaya Tama masih dalam proses untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). Hasil produksi komponen furnitur selama proses sertifikasi berlangsung masih pada tahap trial (percobaan), sehingga hasil produksi yang diolah rencana akan diperdagangkan untuk kegiatan penjualan produk dengan tujuan domestik (lokal). Dengan demikian seluruh verifier terkait dengan kelengkapan dokumen ekspor seperti Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L), Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal, Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis, Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya beserta dengan Implementasi Tanda V-Legal tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	PT Dwida Jaya Tama tidak melakukan kegiatan perdagangan ekspor

Halaman 9 dari 12



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
Verifier	Diterapkan Memenuhi	PT Dwida Jaya Tama tidak melakukan kegiatan
c. Packing list (P/L).		perdagangan ekspor
Verifier	Memenuhi	PT Dwida Jaya Tama tidak melakukan kegiatan
d. Invoice.		perdagangan ekspor
Verifier	Memenuhi	PT Dwida Jaya Tama tidak melakukan kegiatan
e. Bill of Lading (B/L).		perdagangan ekspor
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT Dwida Jaya Tama tidak melakukan kegiatan perdagangan ekspor
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	PT Dwida Jaya Tama tidak melakukan kegiatan perdagangan ekspor
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	PT Dwida Jaya Tama tidak melakukan kegiatan perdagangan ekspor
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Dwida Jaya Tama tidak melakukan kegiatan perdagangan ekspor
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggun	aan Tanda V- Legal	
Indikator 3.3.1. Implementasi Tan	da V-Legal.	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Pada saat pelaksanaan kegiatan Audit Sertifikasi (Verifikasi Awal) VLK Tahun 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2018 s/d 27 April 2018, PT Dwida Jaya Tama sedang dalam proses untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). Dengan demikian belum wajib untuk menerapkan penggunaan Logo V-Legal pada <i>on product</i> ataupun <i>off product</i> nya sampai dengan terbitnya Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). Dan hasil verifikasi terhadap kewajiban penggunaan tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak diterapkan penilaiannya (N/A).





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak Diterapkan	
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentua	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 sehatan kerja (K3)
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosed	lur dan implementasi K	3
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Dwida Jaya Tama telah
a. Pedoman / prosedur K3.		memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier	Memenuhi	PT Dwida Jaya Tama telah menyediakan peralatan K3 (APD)
b. Implementasi K3.		yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur-jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul.
Verifier	Memenuhi	PT Dwida Jaya Tama telah membuat catatan kecelakaan
c. Catatan kecelakaan kerja		kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak t	enaga kerja	
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserik	kat bagi pekerja	
Verifier	Memenuhi	PT Dwida Jaya Tama tidak memiliki serikat pekerja, namun
Serikat pekerja atau kebijakan		perusahaan telah memberikan kebebasan untuk
perusahaan (auditee) yang		membentuk atau terlibat dalam kegiatan organisasi yang
membolehkan untuk membentuk		diakui pemerintah selama tidak mengganggu aktifitas
atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		dalam bekerja.
· · ·	an Kerja Bersama (KKE	 B) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak
pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yan	ng mempekerjakan kary	yawan > 10 orang.
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang
Ketersediaan Dokumen KKB atau		masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang
PP yang mengatur hak-hak		berwenang.
pekerja.	I I Ph I	
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerja		
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja di
Tidak ada pekerja yang masih di		CV Mebel Internasional, diketahui tidak terdapat karyawan
bawah umur.		yang berusia di bawah 18 tahun.

Halaman 11 dari 12



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Sertifikasi VLK Tahun 2018 di PT Dwida Jaya Tama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 34 (tiga puluh empat) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT Dwida Jaya Tama dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Halaman 12 dari 12